



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Nurhayati, Umur 48 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswata, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saidul Fikri, S.H., advokat berkantor di Saidul Fikri, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Pulo Beurawang, Meureudu, Pidie Jaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 4 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 5 Maret 2024 dalam register perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Mrn, sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meureudu guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk almarhum suami Pemohon yaitu Darlus Angga, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari seseorang yang bernama Darlus Angga yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 April 1996 berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 470/43/2024;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Darlus Angga tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) dikarenakan pada saat pernikahan tersebut situasi dalam keadaan konflik;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa suami Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Darlus Angga
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 10-07-1970
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswata
Alamat : Gampong Mee Pangwa, Kec.
Trienggadeng, Pidie Jaya

5. Bahwa setelah menikah selama \pm 2 (dua) tahun, suami Pemohon tersebut meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 01 Desember 1998 karena sakit dan dikebumikan di Gampong Mee Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
6. Bahwa tentang kematian suami Pemohon tersebut sejak tahun 1998 hingga dengan saat ini tidak pernah dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISUKCAPIL) Pidie Jaya, sehingga almarhum Darlus Angga belum dibuatkan akte kematiannya;
7. Bahwa karena Pemohon terlambat melaporkan tentang kematian suami Pemohon tersebut. Maka, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISUKCAPIL) Pidie Jaya mensyaratkan adanya Penetapan tentang kematian Darlus Angga dari Pengadilan Negeri Meureudu agar dapat dikeluarkan Akte Kematian;
8. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Akte Kematian almarhum suami Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi kependudukan dikantor Kependudukan dan Catatan Sipil juga untuk keperluan Pemohon menikah kembali;
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, Pemohon melampirkan dokumen-dokumen bukti sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga Pemohon;
3. Surat Keterangan Nikah Pemohon dengan Darlus Angga;
4. Surat Keterangan Meninggal Dunia Darlus Angga;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meureudu *cq.* Hakim yang memeriksa Permohonan ini kiranya berkenan untuk menentukan hari sidang dan memanggil Pemohon serta diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan, kemudian selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Darlus Angga telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 01 Desember 1998 karena sakit dan dikuburkan di Gampong Mee Pangwa, Kec. Trienggadeng, Pidie Jaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Darlus Angga tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Demikian Permohonan ini Pemohon ajukan dan sampaikan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Meureudu *cq.* Hakim yang memeriksa Permohonan ini dapat berkenan mengabulkannya, Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir diwakili oleh Kuasa Hukum Pemohon, Saidul Fikri, S.H.;

Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak ada perubahan pada permohonan pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 1118085212760001 atas nama Nurhayati, lahir di Mee Pangwa, tanggal 12 Desember 1976, beralamat di Gampong

Halaman 3 dari 9 Penetapan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, merupakan fotokopi sesuai asli dan diberi tanda P-1;

2. Kartu Keluarga No. 1118082903110006 tertanggal 27 September 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Pidie Jaya, merupakan fotokopi sesuai asli dan diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Nikah Nomor 470/43/2024 yang ditandatangani Keuchik Gampong Mee Pangwa tanggal 27 Februari 2024, yang pada pokoknya menerangkan Darlus Angga Bin Sudin, lahir di Jakart tanggal 10 Juli 1970, adalah penduduk Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dan benar ianya pernah menikah pada tanggal 16 April 1996 dengan seorang wanita bernama Nurhayati, lahir di Mee Pangwa tanggal 12 Desember 1976, merupakan fotokopi sesuai asli dan diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 471/34/2024 yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Mee Pangwa tanggal 12 Februari 2024, yang pada pokoknya menerangkan Darlus Angga bin Sudin lahir di Jakarta tangga 10 Juli 1970 adalah penduduk Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dan telah meninggal duni pada hari Jumat tanggal 1 Desember 1998 pukul 23.00 WIB akibat sakit, merupakan fotokopi sesuai asli dan diberitanda P-4;

Menimbang bahwa surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut;

- 1) Saiful, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak kecil;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal dengan jarak 2 (dua) lorong dari rumah Pemohon, yang beralamat di Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Sdr. Darlus Angga tapi Saksi tidak tahu kapan waktu pernikahannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Mrn



- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. Darlus Angga sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Darlus Angga telah meninggal dunia dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Sdr. Darlus Angga meninggal dunia serta dimana tempat ia dimakamkan;

2) M. Jamil Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak lama;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal dengan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah Pemohon, yang beralamat di Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Sdr. Darlus Angga tapi Saksi tidak tahu kapan waktu pernikahannya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. Darlus Angga saat ia berada di Gampong Mee Pangwa untuk kegiatan gotong royong dan sholat di meunasah gampong;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Darlus Angga telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 1998 dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Sdr. Darlus Angga meninggal dunia serta dimana tempat ia dimakamkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon yang pada pokoknya adalah meminta Pengadilan Negeri Meureudu menetapkan Darlus Angga telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jumat tanggal 1

Halaman 5 dari 9 Penetapan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1998 di Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya akan disebut Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, dalam ketentuan Pasal 3 *jls.* Pasal 1 Poin 17 *jls.* Pasal 44 ayat (4) menyatakan kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan dalam Register Akta Kematian, yang apabila dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya harus dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas peraturan perundang-undangan tidak secara khusus mengatur tentang pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa permohonan yang berkaitan dengan penetapan kematian seseorang tersebut, sehingga mengingat Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2009 pada halaman 43, Hakim berpendapat bahwa Permohonan ini dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon, yang apabila dihubungkan dengan fakta persidangan tentang tempat tinggal Pemohon adalah Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2, oleh karena itu Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara jelas tentang siapa yang berwenang untuk memohonkan penetapan tentang status hukum seseorang yang telah

Halaman 6 dari 9 Penetapan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia, sehingga Hakim berpendapat apabila memperhatikan sifat lembaga keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) yang memiliki kesamaan kondisi dengan kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 463 sampai dengan Pasal 495 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka pada dasarnya pihak yang dapat mengajukan permohonan tersebut adalah pihak yang berkepentingan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah orang yang secara langsung atau tidak langsung terpengaruh hak dan atau kewenangannya dengan pokok permohonan;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon untuk mengajukan penetapan kematian Sdr. Darlus Angga, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Posita Poin 2 telah mendalilkan ia telah menikah dengan Sdr. Darlus Angga pada tanggal 16 April 1996 namun tidak tercatat di KUA, yang dalil tersebut dikuatkan dengan Bukti Surat P-3 berupa Surat Keterangan Nikah, serta Para Saksi dalam persidangan menyatakan hal yang bersesuaian dengan dalil tersebut tentang Pemohon telah menikah dengan Sdr. Darlus Angga, maka Hakim menilai Pemohon memiliki ikatan pernikahan dengan Sdr. Darlus Angga sehingga ia dapat diterima sebagai pihak yang memiliki kepentingan untuk mengajukan penetapan kematian atas Sdr. Darlus Angga menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah benar Sdr. Darlus Angga telah meninggal dunia sebagaimana yang didalilkan pemohon dalam Posita Poin 5 maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Sdr. Darlus Angga telah meninggal dunia pada Jumat tanggal 1 Desember 1998 karena sakit dan dikuburkan di Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trieenggadeng Kabupaten Pidie Jaya, yang apabila dihubungkan dengan Bukti Surat P-4 yang menerangkan tanggal kematian Sdr. Darlus Angga adalah Jumat tanggal 1 Desember 1998, sedangkan fakta hukum yang tidak terbantahkan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tanggal 1 Desember 1998 bertepatan jatuh pada hari Selasa bukan hari Jumat, oleh karena itu Hakim menilai terdapat kerancuan terhadap dalil posita permohonan pemohon tersebut dan Bukti Surat P-4 tersebut karena bertentangan dengan fakta hukum sehingga nilai pembuktian alat bukti tersebut tidak dapat diterima menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi Saiful yang menyatakan Sdr. Darlus Angga meninggal di Malaysia, sedangkan Saksi M. Jamil Husen menyatakan ia tidak tahu dimana Sdr. Darlus Angga meninggal dunia, dan Para Saksi tersebut tidak melihat kematian Sdr. Darlus Angga serta keduanya juga mengetahui informasi kematian Sdr. Darlus Angga tersebut dari Pemohon, maka Hakim menilai terdapat pertentangan bukti tentang kematian Sdr. Darlus Angga dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Hakim menilai oleh karena dalil pokok permohonan pemohon tentang kematian Sdr. Darlus Angga tidak didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dalil pokok permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalil pokok permohonan pemohon tentang kematian Sdr. Darlus Angga pada hari Jumat tanggal 1 Desember 1998 tidak terbukti, maka permohonan pemohon harus ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut suatu permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ikhwani, S.H.,

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP)	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan (PNBP)	:	Rp10.000,00;
4. Sumpah	:	Rp14.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp149.000,00;

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)